

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PARKIR LIAR DI KOTA CIREBON



Diterima: 14 Juni 2018; Direvisi: 12 Juli 2018; Dipublikasikan: Agustus 2018

Dessy Ismi Rahmawati¹, Agus Dimiyati²

Abstrak

Maraknya kegiatan parkir liar yang terjadi di Kota Cirebon menyebabkan keadaan menjadi semrawut dan mengakibatkan kemacetan. Dalam hal ini mengabaikan UU No. 22 Tahun 2009 serta Perda Kota Cirebon No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2001. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon? 2. Bagaimana penegakan hukum oleh pemerintah Kota Cirebon terhadap kegiatan parkir liar? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon serta penegakan hukum oleh pemerintah Kota Cirebon. Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu metode penelitian yang didasarkan fakta-fakta lapangan atau kenyataan yang ada. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek penelitian. Keberadaan kegiatan parkir liar terjadi di jalan Siliwangi, Jalan Wahidin, Jalan Cipto, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan, Jalan Pasuketan, dan jalan lainnya tersebut penyebab utamanya dikarenakan di jalan-jalan tersebut terdapat tempat makan ataupun pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai bahkan banyak pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir sehingga para konsumen memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Dengan demikian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon terutama terdapat kegiatan parkir di tempat yang terdapat rambu larangan parkir, lalu pengawasan/operasi penindakan dari UPTD Parkir Dishub hanya pada waktu situasional saja. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Dishub masih lemah dan belum tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak UPTD Parkir Dishub seharusnya secara rutin melakukan pengawasan dan memberikan penindakan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan parkir liar dan petugas parkir pun seharusnya diikutsertakan dalam pengawasan terhadap kegiatan parkir liar sehingga dapat terkontrol secara maksimal yang melakukan kegiatan parkir liar seharusnya didenda maksimal sesuai yang tercantum dalam aturan dan dapat meminimalisir keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon.

Kata Kunci : Parkir Liar, Peraturan Daerah, Kota Cirebon

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: dessyismi@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, E-mail: agusdimiyati@unswagati.ac.id

A. Latar Belakang

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat dikatakan sebagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut telah tercantum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Hukum seyogyanya dibuat untuk ditaati, akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.³

Dalam negara hukum bukan hanya berarti negara yang menegakkan hukum saja, akan tetapi negara hukum yang sempurna adalah negara yang hukumnya adil, sehingga menjamin adanya keadilan dalam masyarakat.⁴

Yang dimaksud penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam artian materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Saat ini hampir setiap orang mempunyai kendaraan. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan jasa parkir. Jasa Parkir menjadi hal yang penting bagi masyarakat sesuai dengan meningkatnya laju transportasi. Saat ini masyarakat banyak yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum, karena berbagai faktor antara lain yaitu kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), oleh sebab itu masyarakat cenderung memilih kendaraan pribadi karena dianggap lebih menghemat biaya.

Tingginya minat masyarakat akan kendaraan pribadi juga menimbulkan kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang, salah satunya yaitu ketersediaan lahan parkir. Ketika memarkirkan kendaraan tidak hanya mencari tempat parkirnya saja, tetapi mencari tempat yang aman untuk parkir. Jasa parkir memberikan layanan berupa lahan untuk parkir dan tentunya menjamin keamanan atas kendaraan yang diparkirkan. Seiring berjalannya waktu dengan adanya mobilitas transportasi yang tinggi, maka jasa parkir juga semakin banyak. Ada jasa parkir di dalam gedung misalnya gedung perkantoran atau mall, ada juga jasa parkir di luar gedung misalnya di pinggir-pinggir jalan.

Pada tempat parkir terdapat Juru parkir yang disebut juga sebagai Jukir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir.⁶ Jukir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari tempat parkir. Tidak seluruh tempat parkirnya dikendalikan secara resmi sehingga sering muncul juru parkir liar yang mengumpulkan seluruh pendapatannya kedalam kantong sendiri.

³<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19876/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ANDI%20REZA%20PAHLEVI.pdf?sequence=1> diakses pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 pukul 19.07 WIB.

⁴Ibnu Artadi, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish,2013), hlm. 1.

⁵Oding Djunaedi, *Esensi Manusia dalam Filsafat Pancasila Relevansinya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Cirebon : Penerbit Syariah Fakultas Hukum Unswagati, 2009), hlm. 238.

⁶<http://macamistilah.blogspot.co.id/2017/02/pengertian-juru-parkir-tugas-dan.html> diakses pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 pukul 20.25 WIB.

Permasalahan kegiatan parkir liar terjadi dibanyak kota termasuk Kota Cirebon. Maraknya kegiatan parkir liar yang terjadi dan juru parkir liar yang tanpa izin memanfaatkan tempat untuk dijadikan parkir tanpa izin menyebabkan keadaan menjadi semrawut/tidak teratur dan mengakibatkan kemacetan. Salah satu contohnya adalah jalan karanggetas, Kota Cirebon. Sepanjang jalan-jalan tersebut banyak parkir liar dan fungsi trotoar yang tidak digunakan bukan sebagaimana fungsinya. Akibatnya kenyamanan pejalan kaki terganggu⁷

Apalagi kondisi Kota Cirebon yang semakin pesat ini membuat arus lalu lintas semakin padat sehingga jika kegiatan parkir liar dibiarkan terus menerus akan mengganggu ketertiban di kota ini.

Padahal terdapat aturan mengenai kegiatan parkir di badan jalan yaitu Perda Kota Cirebon No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2001 Tentang Parkir Di Badan Jalan Di Kota Cirebon. Tidak semua tempat dapat digunakan sebagai tempat parkir, hal ini dimaksud untuk menciptakan keamanan, kebersihan dan ketertiban lalu lintas serta kelancaran lalu lintas. Dalam hal kegiatan parkir liar ini mengabaikan aturan tersebut serta peraturan lain tentang parkir di badan jalan. Sehingga jelas terjadi ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (Das Sollen) dan apa yang ada dalam kenyataan (Das Sein).

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁸

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan atau penelitian yang didasarkan fakta-fakta lapangan atau kenyataan yang ada. Penelitian ini Berimplementasikan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah khususnya mengenai penegakan hukum terhadap parkir liar.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Penegakan Hukum terhadap kegiatan parkir liar. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Objek Penelitian

Penekanan yang dilakukan dalam penelitian ini bertitik pada objek Penelitian yaitu Penegakan Hukum terhadap kegiatan parkir liar.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder, tetapi jenis dan sumber data dalam penelitian ini lebih menekankan pada data primer yang didukung oleh data sekunder. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Primer
- b. Sekunder

⁷<http://jabar.pojoksatu.id/pantura.id/pantura/2017/11/09/kota-cirebon-makin-semrawut-tiap-jalan-penuh-parkir-liar-begini-akibatnya/> diakses pada hari sabtu tanggal 20 januari 2018 pukul 20.25 WIB.

⁸Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 7.

- c. Data Tersier
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:
 - a. Kepustakaan
Metode Kepustakaan yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang berupa catatan, buku, dokumen, Perda dan sebagainya (menggunakan data sekunder).
 - b. Wawancara
Yaitu dengan mengadakan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, meminta penjelasan-penjelasan secara lisan kepada pihak yang terlibat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait melalui diskusi atau tanya jawab lisan.
Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Kepala UPTD, Pengemudi motor/mobil yang melakukan parkir liar, dan juru parkir liar.
6. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menjelaskan tentang kondisi yang terjadi dengan pendeskripsian, atau menafsirkan data dalam bentuk uraian yaitu pendeskripsian masalah Penegakan Hukum terhadap kegiatan parkir liar.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon

Dalam kenyataan di lapangan ternyata masih banyak terdapat kegiatan parkir liar di badan jalan Kota Cirebon. Bahkan ada beberapa tempat yang terdapat rambu larangan parkir dan terdapat juga petugas parkirnya.

Keberadaan kegiatan parkir liar seperti di jalan Siliwangi, Jalan Wahidin, Jalan Cipto, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan, Jalan Pasuketan, dan jalan lainnya tersebut penyebab utamanya dikarenakan di jalan-jalan tersebut terdapat tempat makan ataupun pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai bahkan banyak pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir sehingga para konsumen memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Tidak heran di beberapa tempat tersebut sering terjadi kemacetan. Inilah penyebab utama dari permasalahan parkir sehingga masalah ini bisa saja melebar menjadi permasalahan serius di Kota Cirebon, karena jika masalah ini terus dibiarkan maka jalan di Kota Cirebon akan tidak teratur dan mengalami kemacetan parah pada jam-jam tertentu.

Padahal sudah jelas terdapat rambu larangan parkir di beberapa tempat di badan jalan tersebut tetapi malah terdapat kegiatan parkir. Dalam hal ini pengguna jasa parkir dan petugas parkirnya salah karena telah melanggar aturan.

Padahal terdapat aturan pada Pasal 106 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: huruf (e) berhenti dan parkir”

Namun dalam kenyataannya di lapangan, masih banyak ditemukan banyaknya pelanggaran parkir di badan jalan, hal itu dikarenakan pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya di badan jalan yang terdapat rambu larangan parkir. Dalam hal ini tidak sesuai dan melanggar Pasal 106 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Seharusnya yang melanggar Pasal 106 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 287 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Dalam 5 ayat (3) Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2001 Tentang Parkir Di Badan Jalan Di Kota Cirebon menjelaskan bahwa :

“Tempat parkir menggunakan salah satu sisi badan jalan yang dilengkapi dengan rambu parkir dan marka parkir.”

Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Perda No. 2 Tahun 2008 menjelaskan terkait ketentuan pengemudi dan petugas parkir sebagai berikut :

- (1) Pengemudi wajib memarkir kendaraannya pada tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini dan membayar retribusi kepada petugas parkir.
- (2) Diluar petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang bagi siapapun dan dengan cara apapun untuk bertindak sebagai petugas parkir.

Namun dalam kenyataannya lapangan, masih banyak ditemukan banyaknya pelanggaran parkir di badan jalan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 2008, di lapangan ternyata masih banyak pengemudi yang memarkirkan kendaraannya pada badan jalan yang tidak dilengkapi rambu parkir dan marka parkir (marka garis sebagai batas ruang parkir) bahkan pengemudi memarkirkan kendaraannya pada tempat yang terdapat rambu dilarang parkir. Di lapangan pun ditemukan petugas parkir yang mengatur parkir kendaraan pada tempat yang terdapat rambu dilarang parkir.

Dalam kenyataannya lapangan juga ditemukan pelanggaran parkir di badan jalan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2008, ternyata di lapangan terdapat bukan petugas parkir yang resmi yang terdaftar dan tercatat dalam dokumentasi DISHUB yang bertindak sebagai petugas parkir yang memarkirkan dan meminta retribusi kepada pengguna parkir, retribusi yang dimintapun masuk dalam kantong pribadi petugas parkir liar itu.

Terkait dengan yang menjadi alasan melakukan pelanggaran parkir di badan jalan dapat diketahui dari dua sisi yaitu dari sisi pengguna parkir dan dari sisi petugas parkir.

Dari sisi pengguna parkir memiliki berbagai alasan untuk melanggar aturan yang berlaku seperti;

1. Penuhnya tempat parkir
2. Tempat yang ia kunjungi tidak menyediakan lahan parkir
3. Ada yang beralasan buru-buru
4. Ada yang beralasan parkir disini tidak lama dan hanya parkir sebentar
5. Ada juga yang beralasan untuk menghindari membayar biaya parkir.
6. Kawasan Mall
7. Ada juga yang beralasan tidak mengetahui kalau itu parkir sembarangan/liar.

Dari berbagai alasan dari sisi pengguna parkir yang melanggar aturan yang berlaku tersebut jika dikaitkan dengan kesadaran dan ketaatan hukum maka pengguna parkir tersebut termasuk kesadaran hukum negatif, identik dengan ‘ketidaktaatan hukum’. Pengguna parkir tidak memiliki kesadaran dan ketaatan hukum dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum sehingga memiliki sikap dan perilaku hukum yang negatif.

Sedangkan dari sisi petugas parkir memiliki alasan berkaitan ekonomi yang membuat petugas parkir semakin banyak sehingga tidak ada batasan tempat. Hal tersebut menciptakan tempat parkir setiap ada peluang tanpa mengetahui prosedurnya. Dan terdapat beberapa

penggunaan parkir di badan jalan yang melampaui batas ketentuan. Lahan yang tidak seharusnya dijadikan tempat parkir justru diperluas untuk dijadikan tempat parkir sehingga melanggar ketentuan yang berlaku. Serta terdapat juga petugas parkir yang tidak resmi sehingga retribusi yang dipungutnya masuk ke dalam kantong pribadi yang seharusnya retribusi parkir di badan jalan itu disetorkan ke Dishub untuk PAD, petugas parkir yang tidak resmi juga memiliki alasan ekonomi dan mereka tidak mengetahui prosedur menjadi petugas parkir resmi sehingga mereka menganggap prosedurnya rumit.

Dari alasan sisi petugas parkir yang melanggar aturan yang berlaku tersebut jika dikaitkan dengan kesadaran dan ketaatan hukum maka petugas parkir tersebut termasuk kesadaran hukum negatif, identik dengan 'ketidaktaatan hukum'. Petugas parkir tidak memiliki kesadaran dan ketaatan hukum dikarenakan mereka lebih memikirkan ekonomi dibandingkan mengetahui tentang hukum sehingga pengetahuan dan pemahaman hukum yang minim membuat petugas parkir memiliki sikap dan perilaku hukum yang negatif.

Dengan keberadaan parkir liar di badan jalan Kota Cirebon masyarakat merasa tidak suka dan terganggu karena dengan adanya kegiatan parkir liar membuat jalan menjadi macet dan semrawut.

Dengan keberadaan parkir liar di badan jalan kota Cirebon pemerintah dalam hal ini Dishub merasa tidak suka dan terganggu karena dengan adanya kegiatan parkir liar dapat menciptakan kondisi kemacetan dan tidak tertibnya lalu lintas di Kota Cirebon serta dapat membuat PAD menurun.

B. Penegakan hukum oleh pemerintah Kota Cirebon terhadap kegiatan parkir liar

Pemerintah Kota Cirebon yang mengelola kegiatan parkir di badan jalan yaitu Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon.

Penegakan hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon terhadap kegiatan parkir liar di Kota Cirebon hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang tertuju pada petugas parkirnya saja, sedangkan untuk pengguna jasa parkir hanya diberi teguran sesekali saat petugas UPTD Parkir Kota Cirebon sedang patroli mengawasi beberapa titik yang sering menjadi tempat parkir liar.

Namun walaupun Dishub sudah melakukan penertiban di beberapa tempat, tetapi parkir liar masih terjadi di tempat tersebut. Bagi kendaraan yang parkir sembarangan akan dikenakan pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009 JO Pasal 95 PP No. 43 Tahun 1993 denda maksimal sebesar Rp. 250.000 atau pidana kurungan 1 bulan. Sebagai efek jera terhadap para pelanggar bukan hanya digembosi saja bannya, tetapi juga akan digembok bahkan juga di Derek.

Apabila melanggar Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Parkir Di Badan Jalan Di Kota Cirebon terkait pengemudi wajib memarkirkan kendaraannya sebagaimana tempat yang disediakan dan selain petugas parkir dilarang bertindak sebagai petugas parkir, apabila melanggar Perda tersebut maka akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000 atau pidana kurungan paling lama 6 bulan sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Parkir Di Badan Jalan Di Kota Cirebon. Namun dalam praktiknya apabila ditemukan oleh Dishub terdapat pelanggaran terhadap pengemudi/pengguna jasa parkir maka pengemudi/pengguna jasa parkir tersebut diberi teguran, dan apabila ditemukan petugas parkir tidak resmi maka dipanggil, diarahkan dan dihibau untuk segera mendaftarkan menjadi petugas parkir resmi, serta apabila ada petugas parkir yang ternyata PAD ada tunggakan dan terdapat masalah ataupun lain sebagainya maka bagian UPTD Parkir Dishub panggil petugas parkir tersebut dan juga ada sosialisasi yang memang tidak langsung karena ketika ada masalah-masalah seperti ini bagian UPTD Parkir Dishub sosialisasikan untuk

melaksanakan tugas sebaik baiknya bisa juga kadang ada masyarakat yang *complaint* yang datang ke Dishub lalu petugas parkir yang bersangkutan dipanggil dan dibina.

Ada beberapa upaya penegakan hukum dari Dinas Perhubungan terhadap kegiatan Parkir Liar :

1. Dilakukannya pembinaan kepada petugas parkir dan kepada pengguna jasa parkir. Pembinaan kepada petugas parkir agar para petugas parkir ini tidak membiarkan adanya pelanggaran parkir di badan jalan, agar para petugas parkir membantu pengguna jasa parkir untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan atau di tempat yang tidak ada rambu larangan parkirnya. Pembinaan kepada pengguna jasa parkir juga memiliki tujuan agar pengguna jasa parkir tidak memarkirkan kendaraannya di tempat yang terdapat rambu larangan parkirnya dan untuk bersedia memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan agar tertib berlalu lintas dan agar tidak menimbulkan kemacetan parah.
2. Dilakukannya pengawasan oleh Dinas Perhubungan khususnya UPTD Parkir untuk pengguna jasa parkir dengan cara pengembosan, pengembokan ban kendaraan dan menempelkan poster atau selebaran yang bertuliskan “mobil ini melanggar”. Cara ini dilakukan agar para pelanggar parkir ini jera dan takut untuk memarkirkan kendaraannya di tempat yang terdapat rambu larangan parkirnya. Tetapi sangat disayangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan hanya di waktu tertentu saja atau situasional, tidak dilakukan pengawasan setiap hari. Meskipun beberapa cara tersebut sudah dilakukan atau diterapkan, namun cara-cara tersebut masih belum efektif karena masyarakat atau para pelanggar ini tidak merasa jera dan tetap melanggar, dan cara-cara tersebut pun hanya dilakukan pada waktu situasional saja.

Penegakan Hukum terhadap kegiatan Parkir Liar di Badan Jalan Kota Cirebon ini memang masih lemah karena dengan cara pengembosan dan pengembokan ban kendaraan ternyata tidak membuat efek jera terhadap pengguna jasa parkir yang melanggar. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna jasa parkir yang menempati parkir liar atau memarkirkan kendaraannya di tempat yang terdapat rambu larangan parkir.

Menurut Bapak Agus Gumelar, SE selaku Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon menjelaskan bahwa “Penegakan hukum belum dapat berjalan efektif dikarenakan kita punya keterbatasan dari sisi jumlah pengendalian operasionalnya jadi dari sumber daya manusianya yang terbatas sedangkan jalan yang luas yang tidak bisa terpantau seluruhnya dan dari waktu melakukan pengawasannya tidak bisa kita melakukan pengawasan dari jam 7 pagi hingga 9 malam. Jadi kita punya keterbatasan untuk memantau selama 24 jam”.

Memang pada kenyataannya penegakan hukum untuk para pelanggar parkir di badan jalan ini masih sangat lemah yang disebabkan karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari aparat penegak hukum untuk memberi tindakan secara tegas dan dari Dinas Perhubungan sendiri masih kurang sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk menertibkan pelanggaran parkir di badan jalan sehingga membuat adanya keberadaan kegiatan parkir liar. Dan memang dari pihak Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini tidak mencondongkan langsung untuk memperhatikan pelanggaran parkir, maka dari itu tingkat pelanggaran parkir di badan jalan Kota Cirebon ini masih tinggi dan sulit untuk ditata rapih jika pihak dari Dinas Perhubungan tidak secara fokus melakukan penertiban parkir di badan jalan.

Jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri,

Dalam hal ini menggunakan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan serta menggunakan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Parkir Di Badan Jalan Di Kota Cirebon.

2. Faktor penegak hukum,

Dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai penegak hukum dalam hal parkir.

Dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas penegak hukum seyogyanya harus memiliki suatu pedoman dalam melakukan tugasnya. UPTD Parkir Dishub sudah menjalankan tugasnya sesuai SOP namun penegakan hukumnya masih belum berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan terkait waktu dalam hal pengawasan serta kurang tegas dalam pemberian sanksi.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

Dalam hal ini UPTD Parkir Dishub Kota Cirebon masih kurang sarana atau fasilitasnya, seperti; tidak mempunyai sistem derek sehingga tidak bisa melakukan penderekan terhadap parkir liar.

4. Faktor masyarakat,

Dalam hal ini, masyarakat masih kurang memahami hukum sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan ketaatan hukum, akibatnya masih banyak kegiatan parkir liar di Kota Cirebon.

5. Faktor kebudayaan,

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Dalam hal ini kebudayaan terhadap hukum masih kurang sehingga terkait masalah parkir liar masih dianggap biasa belum dianggap buruk karena mereka menganggap lahan parkir yang disediakan kurang sehingga terbiasa memarkirkan di sembarang tempat.

Dari Kelima faktor tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan parkir di Kota Cirebon masih belum berjalan efektif sesuai aturan yang berlaku sehingga masih banyak ditemukan kegiatan parkir liar.

D. Simpulan

1. Keberadaan kegiatan parkir di Kota Cirebon belum sesuai dengan aturan yang berlaku, masih terdapat pelanggaran terhadap kegiatan parkir (terdapat kegiatan parkir liar). Pelanggaran terhadap kegiatan parkir yang terjadi yaitu pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya di badan jalan yang terdapat rambu larangan parkir yang tidak sesuai dan melanggar Pasal 106 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 2008. Selanjutnya ternyata di lapangan terdapat bukan petugas parkir yang resmi yang terdaftar dan tercatat dalam dokumentasi DISHUB yang bertindak sebagai petugas parkir yang memarkirkan dan meminta restribusi kepada pengguna parkir, restribusi yang dimintapun masuk dalam kantong pribadi petugas parkir liar tersebut, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2008.

Keberadaan kegiatan parkir liar terjadi di jalan Siliwangi, Jalan Wahidin, Jalan Cipto, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan, Jalan Pasuketan, dan jalan lainnya. Keberadaan kegiatan parkir liar tersebut penyebab utamanya dikarenakan di jalan-jalan tersebut terdapat tempat makan ataupun pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai bahkan banyak pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir sehingga para konsumen memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Dari berbagai alasan baik dari sisi pengguna parkir maupun petugas parkir yang melanggar aturan yang berlaku tersebut jika dikaitkan dengan kesadaran dan ketaatan hukum maka termasuk kesadaran hukum negatif, identik dengan 'ketidaktaatan hukum'. Pengguna parkir dan petugas parkir tidak memiliki kesadaran dan ketaatan hukum dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum sehingga memiliki sikap dan perilaku hukum yang negatif. Dengan keberadaan parkir liar di badan jalan Kota Cirebon masyarakat dan pemerintah (Dishub)

merasa tidak suka dan terganggu karena dengan adanya kegiatan parkir liar membuat jalan menjadi macet dan semrawut serta dapat membuat PAD menurun.

2. Penegakan hukum oleh Pemerintah Kota Cirebon terhadap kegiatan parkir liar akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 250.000 atau pidana kurungan 1 bulan (pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009) dan apabila melanggar Perda No. 2 Tahun 2008 terkait pengemudi wajib memarkirkan kendaraannya sebagaimana tempat yang disediakan dan selain petugas parkir dilarang bertindak sebagai petugas parkir, maka akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000 atau pidana kurungan paling lama 6 bulan (Pasal 16 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 2008).

Namun dalam praktiknya UPTD Parkir DISHUB Kota Cirebon hanya melakukan tindakan pembinaan dan pengawasan yang tertuju pada petugas parkirnya, sedangkan untuk pengguna jasa parkir hanya diberi teguran sesekali dan digembosi bannya saat petugas UPTD Parkir Dishub Kota Cirebon sedang patroli mengawasi beberapa titik yang sering menjadi tempat parkir liar. Tindakan sanksi yang dilakukan Dishub tersebut belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Penegakan hukumnya masih sangat lemah yang disebabkan karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari aparat penegak hukum untuk memberi tindakan secara tegas dan dari Dinas Perhubungan sendiri masih kurang sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk menertibkan pelanggaran parkir di badan jalan sehingga membuat adanya keberadaan kegiatan parkir liar.

Saran

1. Pihak UPTD Parkir DISHUB seharusnya secara rutin lebih ditingkatkan lagi dalam melakukan pengawasan dan memberikan penindakan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan parkir liar. Petugas parkir pun seharusnya diikutsertakan dalam pengawasan terhadap kegiatan parkir liar sehingga dapat terkontrol secara maksimal dan dapat meminimalisir keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon. Selanjutnya regulasi lebih ditegaskan kembali terkait setiap pengusaha wajib menyediakan lahan parkir.
2. Pihak DISHUB seharusnya mengajukan mobil derek untuk melakukan penderekan kendaraan mobil yang melanggar seperti di Jakarta. Sehingga ketika Dinas Perhubungan sudah mempunyai sarana prasarana/alat yang memadai dan dapat melakukan penegakan hukum yang lebih berat seperti dilakukannya penderekan disertai denda yang besar maka masyarakat akan merasa takut dan jera. Apabila ada yang melakukan kegiatan parkir liar yang melanggar Undang-Undang ataupun Perda seharusnya didenda maksimal yang tercantum dalam aturan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Munawar. 2009. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Yogyakarta : Beta Offset.
- Bachsan Mustafa. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Endang Sutrisno. 2015. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi-Edisi 2*. Jakarta : In Media.
- Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Ibnu Artadi. 2013. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Deepublish.
- Leo Agustino. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Oding Djunaedi. 2009, *Esensi Manusia dalam Filsafat Pancasila Relevansinya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Cirebon : Penerbit Syariah Fakultas Hukum Unswagati.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Saifullah. 2010. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*. Yogyakarta : Genta Publishing
- _____. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Suwardjoko P Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung : ITB.
- Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon.

Lain-lain :

- <http://macamistilah.blogspot.co.id/2017/02/pengertian-juru-parkir-tugas-dan.html>
- <http://jabar.pojoksatu.id/pantura.id/pantura/2017/11/09/kota-cirebon-makin-semrawut-tiap-jalan-penuh-parkir-liar-begini-akibatnya/>
- <https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>
- <e-journal.uajy.ac.id/8899/3/2MIH02212.pdf>
- elearning.gunadarma.ac.id/...hukum.../bab1pengertian_dan_tujuan_hukum.pdf
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19876/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ANDI%20REZA%20PAHLEVI.pdf?sequence=1>
- <http://ahkamjayadi.blogspot.co.id/2016/03/problematika-kesadaran-hukum-masyarakat.html>
- www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- <digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Parkir_di_pinggir_jalan